



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 94 TAHUN 1953.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA DI TERRITORIUM IV.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : berhubung dengan pemindahan-pemindahan dan lain-lain hal, maka perlu mengadakan pemberhentian dan pengangkatan Hakim-Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara di Territorium IV;

Mengingat : a. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentara-an";
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 239 tahun 1952;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Jogjakarta :

Major SUPARDI,

dulu Kep.Staf Res.Inf. 13, Sekarang Perwira Siswa S.S.K.A.D.

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada :

a. Pengadilan Tentara di Jogjakarta :

Major SUDARMO,

Kep.Staf Res.Inf. 13/Sub. Terr. 13.

b. Pengadilan Tentara di Pekalongan :

Kapten UMAR SAID,

Kmd.Bn.402 Res.Inf.12/Sub.Terr.12.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Mei 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN a.i.,
ttd.
WILOPO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.